

**PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS
ISLAM KEMENTERIAN AGAMA NOMOR: P-
005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN
DALAM MASA *IDDAH* ISTRI
(STUDI KUA PADANGSIDIMPUAN UTARA)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

FAI HIDAYAT GULTOM
NIM. 20 101 00019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS
ISLAM KEMENTERIAN AGAMA NOMOR: P-
005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN
DALAM MASA *IDDAH* ISTRI
(STUDI KUA PADANGSIDIMPUAN UTARA)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

FAI HIDAYAT GULTOM
NIM. 20 101 00019



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS
ISLAM KEMENTERIAN AGAMA NOMOR: P-
005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN
DALAM MASA *IDDAH* ISTRI
(STUDI KUA PADANGSIDIMPUAN UTARA)**




SKRIPSI


*Diajuka sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh
FAI HIDAYAT GULTOM
NIM. 20 101 00019

PEMBIMBING I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP:19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP: 19861223 201503 1 004

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. : **Fai Hidayat Gultom**

Padangsidimpuan, APR 2025

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum UIN
SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Fai Hidayat Gultom** yang berjudul "**Pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Penikahan Dalam Masa Iddah (Studi KUA Padangsidimpuan Utara)**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP:19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP: 19861223 201503 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fai Hidayat Gultom

NIM : 2010100019

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Penikahan Dalam Masa Iddah (Studi KUA Padangsidempuan Utara)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan April 2025
Menyatakan



FAI HIDAYAT GULTOM
NIM. 2010100019

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fai Hidayat Gultom
Nim : 2010100019
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah (Studi KUA Padangsidempuan Utara)*" Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Padangsidempuan

Pada tanggal April 2025

ryatakan,



Fai Hidayat Gultom
NIM. 2010100019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Fai Hidayat Gultom
NIM : 201010100019
Judul Skripsi : Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Penikahan Dalam Masa Iddah (Studi KUA Padangsidimpunan Utara)

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Putra Halomoan HSB, M.H
NIP.19861223 201503 1 004

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Dr. Putra Halomoan HSB, M.H
NIP.19861223 201503 1 004

Drs. H. Zulfar Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpunan
Hari/Tanggal : Rabu, 07 Mei 2025
Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai.
Hasil /Nilai : 84,25
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3.64



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor:B- **94** /Un. 28/D/PP.00.9/02/2026

Judul Skripsi : Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* (Studi KUA Padangsidimpuan Utara)

Nama : Fai Hidayat Gultom

NIM : 2010100019

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 05 Februari 2026

Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : FAI HIDAYAT GULTOM

NIM : 2010100019

Judul : Pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Penikahan Dalam Masa *Iddah* (Studi KUA Padangsidempuan Utara)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh surat edaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan Nomor: P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengulas tentang permasalahan pernikahan bekas suami dalam masa *iddah* mantan istrinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 serta dampak pelaksanaan SE tersebut dalam mempengaruhi pernikahan di Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan yuridempiris, menggabungkan penelitian yuridis yang memandang hukum sebagai norma *das sollen*, dan studi empiris menanggapi hukum sebagai fakta sosial budaya atau *das sein*.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa *iddah* istri di KUA Padangsidempuan Utara telah dijalankan dengan baik dan dipandang cukup berhasil dalam memberikan kepastian dalam pemberkasan dan pencatatan nikah. KUA Padangsidempuan Utara dalam menjalankan SE ini melakukan cara pertama, Menolak permintaan pernikahan tersebut untuk sementara dan memberikan penjelasan tentang anjuran untuk tidak melaksanakan pernikahan dengan perempuan lain sebelum masa *iddah* mantan istrinya selesai. Kedua, memberikan opsi dengan perlunya untuk membuat surat pernyataan tidak akan rujuk kembali dengan mantan istrinya, apabila silaki-laki tetap ingin menikah dengan perempuan lain sedang mantan istrinya dalam masa *iddah* nya. Dampak dari pelaksanaan SE ini adalah hak seorang mantan istri lebih terjaga istri yang telah resmi bercerai dengan suaminya tentunya masih memiliki hak dari mantan suaminya yaitu nafkah *iddah* dan nafkah *madiyah*. SE tersebut telah berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam praktek pelaksanaan pernikahan dalam masa *iddah* mantan istri di KUA Padangsidempuan Utara. dari penjelasan diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa KUA Padangsidempuan Utara telah mengetahui dan melaksanakan SE tersebut dan dipandang telah cukup berhasil dalam menjalankan SE tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kata kunci : Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, Pernikahan dalam masa *iddah*, *Syibhul iddah*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberi penulis waktu dan kesehatan untuk menyelesaikan penelitian ini dan menyusun skripsi. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman gelap ke zaman terang benderang.

Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Penikahan Dalam Masa *Iddah* (Studi KUA Padangsidempuan Utara)”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, masih ada banyak kekurangan dan kesalahan, serta banyak tantangan yang dihadapi oleh penulis karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan nasihat yang diberikan oleh pembimbing.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan banyak terma kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary padangsidempuan

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Bapak Puji Kurniawan M.A.,HK, selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H sebagai pembimbing II yang sudah bersedia meluangkan waktu dan membimbing penulis sebaik mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Penghargaan istimewa kepada kedua orang tua tercinta Ibunda tercinta Alm. Latifa Hannum Matondang beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan Alhamdulillah Penulis telah menyelesaikan skripsi ini sebagai perwujudan dan impian dari harapan beliau. Dan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayah dan Ibu sambung saya atas segala cinta, kasih, sayang, doa dan dukungannya kepada penulis, menjadi suatu kebanggaan memiliki orangtua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-citanya. Dan tidak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-

saudari saya yang selalu mendoakan saya dalam menyusun skripsi supaya mudah dan lancar semuanya.

7. Penghargaan teristimewa kepada mbak Nazly Damayanty Sagala yang senantiasa memberikan dukungan, arahan serta berperan sebagai Support System selama penulisan sedang dalam tahan penyelesaian skripsi ini .
8. Kepada teman terbaik penulis Kodir, Indra, Irpan, Sopyan, Soipan, Andre Ananta, Jefri, Aminuhdin, dan teman-teman semuanya yang telah kebersamai dalam penulisan skripsi ini
9. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Nim 20 terkhusus Nursahara Siregar yang telah kebersamai selama masa perkuliah hingga akhir dalam penyelesaian Skripsi ini .
10. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Lafran Pane Cabang Padangsidimpuan penghargaan tertinggi saya ucapkan kepada Ketua Umum Sofyan Hanafi Hasibuan dan rekan-rekan kepengusan, himpunan ini telah menjadi rumah bagi penulis Selama masa Perkuliahan ini

Dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu Penulis mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga berterima kasih kepada Allah SWT karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Padangsidimpuan, Februari 2025
Penulis,

Fai Hidayat Gultom
Nim. 2010100019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf `Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	Ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
.....و	fatḥah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...إ..	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ى..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
...و	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua :

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQSYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Surat Edaran Nomor: P.005/DJ.III/HK.007/10/2021	15
1. Pengertian Surat Edaran	15
2. Kedudukan Surat Edaran	17
3. Regulasi Surat Edaran Nomor: P.005/DJ.III/HK.007/10/2021	20
B. <i>Iddah</i>	24
1. Pengertian <i>Iddah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Iddah</i>	25
3. Jenis <i>Iddah</i>	27
4. Hikmah <i>Iddah</i>	30
5. <i>Iddah</i> Bagi Mantan Suami (<i>Syihul Iddah</i>)	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
B. Jenis Penelitian	35
C. Pendekatan Penelitian	37
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Tehnik Pengecekan Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Padangsidempuan Utara.....	43
1. Kondisi Geografis	43
2. Kondisi Demografis	44
3. Profil KUA Padangsidempuan Utara	46
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	48
1. Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa <i>Iddah</i> di Kua Padangsidempuan Utara.....	48
2. Dampak Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Mempengaruhi Proses Pernikahan Dalam Masa <i>Iddah</i> Istri di Kua Padangsidempuan Utara	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harapan setiap insan yang telah melakukan pernikahan adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Nikah juga dikenal sebagai perkawinan yang merupakan peristiwa sakral yang diharapkan setiap insan. Pernikahan melahirkan adanya suatu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim untuk berhubungan seksual satu sama lain.

Perkawinan merupakan ikatan lahir antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan memiliki keturunan dalam suatu rumah tangga menurut syariat islam. Pernikahan secara etimologi berasal dari kata *jam'u, 'an Al-wath aqd* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan dan berhubungan badan.¹ Mazhab Syafi'iyah merumuskan ta'rif nikah sebagai akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkaah* atau *tazwiij* atau turunan makna dari keduanya.² Pernikahan dapat dipahami sebagai sebuah ikatan kesepakatan dua orang yang hidup bersama untuk mencapai sebuah tujuan dan bekerja sama dalam situasi apa pun hingga akhir hayat.³

¹ Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi. *FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. hlm.1

² Quthny, Abu Yazid Adnan, and Ahmad Muzakki. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8.1 (2022): 28

³ Fadilah, Dini. "Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14.2 (2021): 89

Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang tujuannya adalah membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad ketaatan yang sangat kuat terhadap perintah Allah dan pelaksanaannya adalah ibadah.⁵

Pernikahan merupakan sunatullah namun dalam pelaksanaannya tidak selamanya akan berjalan dengan baik. Ketika permasalahan dalam keluarga tidak lagi menemukan titik terang untuk diselesaikan, dan karena jika terus diupayakan hidup berdampingan satu atap akan membuat salah satu pasangan terluka baik karena penyelewengan pihak suami atau istri, dan atau adanya saling emosi sehingga terjadi pertengkaran dan saling pukul di antara keduanya.

Perceraian adalah satu-satunya jalan yang dirasa baik untuk pasangan tersebut, Perceraian (talaq) merupakan sebuah aturan hukum yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan pernikahan.⁶ Akibat perceraian dalam pernikahan adalah *iddah*. *Iddah* secara etimologi dari kata kerja '*adda-ya'uddu* yang artinya kurang lebih al-ihsab, hitungan, perhitungan atau sesuatu yang dihitung.⁷ Secara terminologi, menurut Al-San'âny yaitu nama bagi suatu masa

⁴ Bab 1 Pasal 1 UU Nomor: 1 Tentang Perkawinan

⁵ KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 2

⁶ Hasan, Abi. "NAFKAH IDDAH TALAK RAJâ" *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10.2 (2021): 298.

⁷ Nurman, Mohamad. *Manfaat 'Iddah dalam Al-Qur'an perspektif Tafsir Al Misbah karya Quraish Shihab*. BS thesis. FU, 2022. hlm.16

yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk menikah lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.⁸

Berdasarkan firman Allah Swt pada Surat Al Baqarah ayat 228;⁹

قُرُوءٍ ثَلَاثَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّاتِ...

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Mahabijaksana.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa *iddah* adalah masa berkabung suami menurut kepatutan. Ketika suami meninggal mereka menerapkan aturan yang cukup ketat, sang istri harus menampakkan rasa duka cita yang mendalam atas kematian suaminya.¹⁰

Beberapa waktu terakhir, beredar sebuah surat edaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan Nomor: P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengulas tentang permasalahan masa *iddah* ini. Surat edaran tersebut dijelaskan tentang beberapa poin berkaitan

⁸ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat*, (IAIN Parapare Nusantara Press 2020), hlm.73

⁹ AL-Baqarah: 228 Qur'an Kemenag

¹⁰ Hidayati, Nuzulia Febri. "Rekonstruksi Hukum 'Iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* (2019).

dengan pernikahan pada masa *iddah* yang didalamnya juga mengatur tentang masa menunggu untuk seorang laki-laki yang telah bercerai dengan istrinya. Surat edaran ini dikeluarkan dengan maksud dan tujuan sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa *iddah* istrinya dan memberikan kepastian tatacara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* istrinya.¹¹

Berdasarkan uraian diatas terdapat pelaksanaan pencatatan nikah yang belum sesuai dengan surat edaran tersebut, beberapa kantor urusan agama (KUA) di beberapa wilayah di Indonesia belum sepenuhnya melakukan pencatatan pernikahan sesuai dengan surat edaran, dengan isi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri adapun isi surat edaran tersebut antara lain berbunyi laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan wanita lain, apabila telah selesai masa *iddah* mantan istrinya.

Penerbitan surat edaran ini merupakan perintah pencatatan nikah bagi laki-laki berstatus cerai yang menikah dengan perempuan lain ketika masa *iddah* mantan istri telah habis. Tujuan surat edaran ini untuk memberikan kepastian tentang tata cara pencatatan nikah dan tata cara bagi mantan suami istri yang menikah dalam masa *iddah* pasangannya.

Ketentuan dalam surat edaran ini telah menimbulkan keinginan rekan-rekan peneliti sebelumnya termasuk penulis sendiri untuk melakukan kajian

¹¹Anam, Syaiful, Masa Iddah Bagi Suami Pasca Perceraian, Jurnal Badilag, 2022.

terhadap pelaksanaan surat edaran ini dengan ketentuan dan pemberlakuan surat edaran tersebut di KUA Padangsidimpuan Utara, dengan membahas bagaimana pelaksanaan surat edaran ini telah diberlakukan dan bagaimana dampak dari pelaksanaan surat edaran ini dalam proses pelaksanaan pernikahan di kawasan KUA Padangsidimpuan Utara.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena berkaitan dengan pemberlakuan masa tunggu bagi mantan suami untuk tidak melaksanakan pernikahan ketika dalam masa *iddah* mantan istri, pemberlakuan masa tunggu bagi mantan suami ini tidak akan mudah untuk dilakukan apabila tidak ada landasan dan dasar yang kuat, namun jika surat edaran ini tidak dijalankan akan menimbulkan kerancuan dalam teknis pelaksanaan pernikahan dalam masa *iddah* mantan istri sehingga di khawatirkan adanya poligami secara terselubung yang telah melanggar regulasi dalam pelaksanaan poligami.

Berdasarkan uraian diatas dan melalui hasil observasi awal yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, bahwa KUA Padangsidimpuan utara telah menerapkan anjuran dari surat edaran yang telah ditetapkan oleh kemenag bagian bimas islam namun dari sisi pelaksanaan terkadang masih ada hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaannya.¹² Berangkat dari permasalahan tersebut dan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian kualitatif, Adapun judul yang diangkat peneliti adalah **“PELAKSANAAN SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGAMA**

¹²Obsevasi KUA Padangsidimpuan Utara, 15 Oktober 2024

NOMOR: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA *IDDAH* (STUDI KANTOR URUSAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN UTARA)”.

B. Fokus Masalah

Sesuai latar belakang yang telah di paparkan di atas disimpulkan yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 mempengaruhi proses pernikahan dalam masa *iddah* di Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Utara.

C. Batasan Istilah

Untuk Menghindari kesalah pahaman dalam memahami pokok masalah dalam proposal ini peneliti menjelaskan batasan istilah terlebih dahulu dari judul penelitian “Pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 (tentang pernikahan dalam masa Iddah) di Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Utara”, adapun yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Pernikahan pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa *iddah* Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara.
2. Pengaruh pasca ditetapkannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa *iddah* Istri ketika terjadi kasus

pernikahan dalam masa *iddah* istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah yang penulis temukan mengenai Pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 (Tentang pernikahan dalam masa Iddah). Objek kajian penelitian yang dilakukan penulis maka penulis merumuskannya dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 mempengaruhi proses pernikahan dalam masa *iddah* istri di Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait permasalahan yang sudah dijelaskan di atas. Adapun tujuan yang hendak di capai penulisan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara?

2. Bagaimana dampak Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 mempengaruhi proses pernikahan dalam masa *iddah* di Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Utara

F. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan maka manfaat dari penelitian ini adalah

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian diharapkan bisa menjadi informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan karya ilmiah menuju profesionalisme sebagai sarjana hukum serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti dengan pembahasan yang sejenis sehingga lebih mampu menyempurnakan penelitian tentang pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam masa *iddah*.

2. Secara praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi praktis hukum, masyarakat umum dan peneliti lainnya sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik, khususnya kepada para mahasiswa yang berasal dari jurusan Ahwal al-Syakhsiyah ataupun Hukum Keluarga Islam.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Jualiani Putri Utami (2023),¹³ “*Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus KUA Ujan Mas*” Skripsi Putri Utami ini membahas tentang Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dimana surat edaran tersebut terdapat pro dan kontra dari masyarakat sekitar sehingga menimbulkan suatu kerancuan dalam pengimplementasiannya. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang berbentuk kualitatif. Dimana sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil pengolahan data, yaitu data primer dan data sekunder. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Adapun persamaan dengan penelitian penulis yaitu memiliki pembahasan yang sama yaitu tentang pelaksanaan ataupun implementasi dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, dan selanjutnya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian dimana lokasi penelitian skripsi Jualiani Putri Utami berada di KUA Ujan Mas sedangkan lokasi

¹³Juliani Putri Utami, *Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus KUA Ujan Mas)*, Skripsi, (Curup: IAIN Curup, 2023)

penelitian penulis berada di KUA Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

2. Skripsi Bobby Nurmadi (2023)¹⁴ “*Pernikahan Mantan Suami dalam Masa Iddah Mantan Suami Istri Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Cilandak)*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa (a) belum ada aturan yang pasti di dalam kitab fiqh klasik yang menjelaskan tentang hukum pernikahan bekas suami dengan Wanita lain dalam masa *iddah* bekas istrinya. Sedangkan di dalam kitab fiqh kontemporer ditemukan bahwa bekas suami memiliki masa tunggu untuk menikah kembali dengan wanita lain dalam masa *iddah* istrinya, yaitu ketika bekas suami hendak menikah dengan perempuan semahram dengan bekas istrinya, hendak menikah dengan perempuan kelima sebelum habis masa *iddah* salah seorang dari empat istrinya dan menikahi istri yang ditalak tiga ba’in. Masa tunggu (*Syibhul ‘iddah*) bagi laki-laki tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam jika ditinjau dari perspektif maqashid syari’ah dan mashlahah mursalah karena banyak mendatangkan manfaat dan menolak berbagai mudarat. (b) KUA Cilandak merupakan suatu instansi yang berhasil dalam menerapkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa *iddah* Mantan Istri, seperti kasus antara MH dengan ZNS, dengan cara memberikan solusi kepada calon suami untuk rujuk kembali

¹⁴ Bobby Nurmadi, *Pernikahan Mantan Suami dalam Masa Iddah Mantan Suami Istri Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Cilandak)*, Skripsi, (Jakarta: Syarif Hidayah Tullah, 2023)

dengan mantan istrinya dan menyarankan poligami sesuai syariat kepada calon istri, alhasil MH rujuk kembali dengan istrinya. (c) faktor pendukung dibelakangnya Surat Edaran tersebut adalah karena kekosongan hukum, menghindari praktek poligami terselubung, dan menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masyarakat yang tetap memaksa untuk mendaftarkan nikah dalam masa *iddah* mantan istrinya karena mereka belum mengetahui akan adanya surat edaran itu, jadi mereka beranggapan bahwa itu bertentangan dengan syariat. Adapun persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan mantan suami dalam masa iddah istri sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/.DJ.III/HK.00.7/10/2021, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada pembahasan dimana skripsi Bobby Nurmadi lebih fokus kepada komparasi fiqh klasik dengan fiqh kontemporer yang membahas tentang pernikahan suami dalam masa iddah istri serta lebih menekankan urgensi dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/.DJ.III/HK.00.7/10/2021 yang mengisi kekosongan hukum terhadap pernikahan suami dalam masa iddah istri, sedangkan dalam penelitian peneliti, penulis hanya berfokus pada pelaksanaan dan dampak dari pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/.DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Padangsidempuan Utara semenjak surat edaran ini ditetapkan dan diberlakukan.

3. Skripsi Akhmad Miftakhurrozak (2022),¹⁵ dalam skripsinya yang berjudul “*Syibhul ‘Iddah* bagi Laki-Laki dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah” menjelaskan bahwa dalam pembaharuan hukum keluarga islam di Indonesia serta mengkombinasikan sejumlah pendapat tentang konsep *Syibhul ‘iddah* bahwa laki-laki juga mempunyai masa tunggu yang mana masa tunggu tersebut sama dengan masa tunggunya perempuan, kemudian konsep *Syibhul ‘iddah* dalam perspektif maqosid syariah berdasarkan lima unsur pokok maqosid syariah yang harus di pelihara, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), *Syibhul ‘iddah* itu bisa digunakan oleh laki-laki untuk berfikir ulang ketika ingin menikah kembali. Maka dari itu ketentuan *iddah* tidak hanya berlaku terhadap perempuan saja, melainkan laki-laki harus menjalankan *Syibhul ‘iddah*. Adapun persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang masa tunggu bagi mantan suami untuk melangsungkan pernikahan sebelum masa *iddah* mantan istri selesai atau lebih dikenal dengan konsep *Syibhul ‘iddah*, sedangkan perbedaannya pada skripsi Akhmad Miftakhurrozak dengan skrip penulis, yaitu terletak pada pembahasan dimana skripsi Akhmad Miftakhurrozak lebih fokus pada konsep *Syibhul ‘iddah* bagi mantan suami ditinjau dari *Maqasid*, sedangkan dalam penelitian peneliti, penulis lebih berfokus pada pelaksanaan masa menunggu untuk mantan suami dalam

¹⁵ Akhmad Miftakhurrozak, *Syibhul ‘Iddah* bagi Laki-Laki dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2022)

melaksanakan pernikahan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/.DJ.III/HK.00.7/10/2021.

4. Jurnal Refangga Maulidana Abdillah¹⁶ yang berjudul ” *Tinjaun Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam*, Jurnal Hukum Islam Nusantara”. Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana tinjauan pernikahan setelah adanya surat edaran yang di keluarkan oleh kementerian agama tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri. Adapun persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas surat edaran dirjen bimas islam tentang masa tunggu bagi mantan suami untuk melangsungkan pernikahan sebelum masa iddah mantan istri selesai, sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan jurnal diatas terletak pada fariabel penelitian, jurnal Refangga Maulidana Abdillah membahas tentang konsep Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/.DJ.III/HK.00.7/10/2021 sedangkan dalam penelitian penulis lebih membahas efektifitas pelaksanaan dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/.DJ.III/HK.00.7/10/2021.
5. Jurnal Abnan Pancasilawi¹⁷ yang berjudul ”*Tinjaun Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan membandingkan konsep *Syibhul 'iddah* pada KHI dan Surat Edaran, ditinjau dari perspektif maqāsid syarī'ah Ibnu 'Asyūr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan yang signifikan

¹⁶ Refangga Maulidana Abdillah, *Tinjaun Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam*, Joernal Hukum Islam Nusantara, Vol 06, No.02, Desember 2023

¹⁷ Abnan Pancasilawati dkk, *Perbandingan Konsep Syibhul 'Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam (Prespektif Maqāsid Syarī'ah)*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 13, No. 1, Tahun 2024

dari kedua konsep tersebut terletak pada batasan larangan pernikahan bagi pria di masa *iddah* istri. Larangan dalam Surat Edaran bersifat mutlak, sementara dalam KHI larangan bersifat bersyarat. Dalam analisis maqāṣid syarī'ah Ibnu 'Asyūr, kedua konsep *Syibhul 'iddah* pada KHI dan Surat Edaran memenuhi kriteria maqāṣid al-khāṣah. Namun, dalam kriteria maqāṣid al-'āmah, konsep Surat Edaran tidak memenuhi syarat berupa al-tsubūt dan al-zuhūr. Sesuai paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang mencolok antara konsep *Syibhul 'iddah* pada KHI Pasal 41 dan 42 serta Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P005/DJ.III/HK.007/10/2021 adalah terletak pada batasan larangan bagi pria untuk menikah selama masa *iddah* istri setelah talak raj'i, adapun persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri sesuai surat edaran dirjen bimas islam, sedangkan perbedaannya yaitu berada pada pembahasan dimana jurnal diatas lebih fokus pada letak perbedaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/.DJ.III/HK.00.7/10/2021 dengan KHI Pasal 41 dan 42 ditinjau berdasarkan *Maqasid Syariah*, sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada efektifitas pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *iddah*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P.005/DJ.III/HK.007/10/2021

1. Pengertian Surat Edaran

Surat-menyurat merupakan suatu bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan antar individu dan antar organisasi. Surat edaran dan surat pengumuman merupakan surat yang ditujukan kepada khalayak ramai. Surat Edaran salah satu contoh dari sebuah jenis peraturan kebijakan, yang merupakan peraturan kebijakan yang memuat informasi atau pemberitahuan kedinasan yang bersifat petunjuk teknis yang dijadikan Instrumen Pemerintah atau Administrasi Negara.¹⁸ Instrumen Pemerintah tersebut digunakan oleh Pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.¹⁹

Secara Normatif, Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2010 tentang Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, menyebutkan bahwa Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, mengatur bahwa

¹⁸ Pattinasarany, Yohanes. "Keabsahan Surat Edaran Yang Muatan Materinya Bersifat Pengaturan Dan Sanksi." *Jurnal Saniri* 3.1 (2022): 27-36.

¹⁹ Sjarif, Fitriani Ahlan, and Efraim Jordi Kastanya. "Surat Edaran sebagai Instrumen Administrasi Negara di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51.3 (2021): 786-802.

Surat Edaran merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Selanjutnya ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengatara bahwa Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang penting dan mendesak.

Berdasarkan pengaturan dimaksud, menunjukan bahwa Surat Edaran merupakan naskah dinas yang berisikan pemberitahuan atau penjelasan atau petunjuk teknis, dapat dikatakan bahwa Surat Edaran sifatnya adalah pemberitahuan atau penjelasan atau petunjuk, bukan peraturan perundang-undangan.²⁰ Menurut Bayu Dwi Anggono bahwa Surat Edaran bukan Peraturan Perundang-undangan bukan pula keputusan Tata Usaha Negara, melainkan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) atau Peraturan Perundang-Undangan semu. Surat Edaran yang dikeluarkan selalu mereka masukan sebagai contoh peraturan kebijakan yang prodak hukum yang isi materil mengikat masyarakat namun bukanlah peraturan perundang-undangan karena ketiadaan wewenang pembentukannya untuk membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan.²¹

²⁰Yohanes Pattinasanary, *Keabsahan Surat Edaran yang Memuat Materinya Bersifat Pengaturan dan Sanksi*, Vol.3, No.1, November 2022, hlm.31

²¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e9305576ba83/legalitas-surat-edaran>.Diakses pada 9 Januari 2021.

Peraturan kebijakan merupakan salah satu bentuk produk hukum yang lahir karena kebebasan bertindak yang melekat pada administrator Negara yang lazim disebut dengan *Freies Ermessen* atau diskresi.²² Berdasarkan pengertian tersebut menunjukkan bahwa surat edaran merupakan suatu naska yang memuat pemberitahuan suatu hal tertentu yang diberlakukan pada internal instansi tertentu. Dengan demikian surat edaran adalah pemberitahuan bersifat informatif dan dijadikan sebagai petunjuk atau penjelasan dari suatu peraturan/kebijakan tata cara pelaksanaan bagi instansi.

2. Kedudukan Surat Edaran

Jika dilihat dari hukum administrasi Negara, Surat edaran dapat digolongkan kepada aturan kebijakan (*bleidsregel*). Keberadaan peraturan kebijakan merupakan konsekuensi dari kewenangan bebas yang dimiliki oleh pemerintah (*diskresi*). Peraturan kebijakan merupakan penggunaan diskresi dalam bentuk tertulis. Secara normatif di Belanda, peraturan kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan yang ditetapkan sebagai peraturan umum, bukan merupakan suatu peraturan yang mengikat secara umum.²³

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip bahwa ketentuan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan

²²Mubarraq, Muhammad Ardli. "Surat Edaran Dirgen Bimas Islam Nomor P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Idah Suami Dalam Perspektif Gender." *Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto* (2022).

²³Mubarraq, Muhammad Ardli. "Surat Edaranhlm.67

ketentuan hukum yang lebih tinggi. Ketentuan Pasal 7 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011, menjelaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-undang/Perpu
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Ketentuan diatas telah menggambarkan peraturan tertinggi hingga kepada yang terendah, jika dilihat yang menjadi peraturan tertinggi merupakan Undang-undang Dasar tahun 1945 hingga kebawah berdasarkan urutannya. Kemudian perlu diperhatikan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan tersebut berlaku menurut hierarki dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.²⁴ Herarki purundang-undangan dalam penjelasan lain diamanatkan:²⁵

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR)
- b. Dewan Perwakilan Rakyat(DPR)
- c. Dewan Perwakilan Daerah(DPD)

²⁴ Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011

²⁵ Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011

- d. Mahkamah Agung(MA)
- e. Mahkamah Konstitusi (MK)
- f. Badan Pemeriksa Keuangan(BPK)
- g. Komisi Yudisial(KY)
- h. Bank Indonesia
- i. Menteri

Susunan herarki dalam kementerian agama sebagai berikut:

- a. Menteri Agama
- b. Inspektorat Jendral
- c. Sekretariat Jendral
- d. Dirjen Pendidikan Islam,
- e. Dirjen Penyelenggaraan Haji & Umrah, Dirjen Bimas Islam, Dirjen bimas kristen, dirjen bimas katolik
- f. Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Budha, Dirjen Litbang & Diklat, Badan Penyeleggara Jaminan Produk Halal
- g. Pusat Kerukunan umat beragama , Pusat bimbingan dan Pendidikan Konghucu.

Setelah dilihat dari susunan hierarki Kementerian Agama tersebut, bahwa Dirjen Bimas Islam termasuk salah satu susunan dari hierarki Kementerian Agama, yang berarti surat edaran yang dikeluarkan dari Dirjen Bimas Islam tersebut termasuk ke dalam peraturan menteri. Surat edaran dikelompokkan kepada peraturan yang hanya berisi suatu pemberitahuan tentang suatu hal yang dianggap mendesak.

3. Regulasi Surat Edaran Nomor: P.005/DJ.III/HK.007/10/2021

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri merupakan hasil dari pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pembahasan mengenai hal ini terhitung pada tanggal 30 September 2021 yang muncul karena disebabkan bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami dalam Iddah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali.²⁶

Surat edaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengulas tentang permasalahan masa *iddah* ini. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan tentang beberapa poin berkaitan dengan pernikahan pada masa *iddah*. Latar belakang terbitnya surat edaran tersebut adalah karena belum adanya kepastian tentang tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* bekas istrinya.

Adapun isi Surat Edaran tersebut sebagai berikut:²⁷

²⁶Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri” 2021.

²⁷Surat Edaran Dirjen Bimas Islam,...2021

- a. Percerain pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus janda/duda cerai hidup hanya dapat dilakukan yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah.
- b. Ketentuan masa *iddah* istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak baik suami dan istri untuk dapat berfikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.
- c. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* bekas istrinya.
- d. Apabila laki-laki bekas suami dapat menikahi perempuan lain dalam masa *iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan untuk merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.
- e. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* bekas istrinya itu. Ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin dari poligami dari pengadilan.

Kelima kandungan dari surat edaran ini menunjukkan “*ijtihad*” hukum yang sangat progresif. Isu pencatatan dalam persoalan nikah yang hingga hari ini secara *fiqhiyah* masih belum ditempatkan sebagai bagian dari rukun nikah atau putusnya pernikahan, melalui surat edaran ini ditegaskan betapa pencatatan nikah dan akta cerai merupakan tolak ukur sahnyanya kondisi hubungan sekaligus batas berakhirnya relasi sebagai suami istri. Aturan hukum tersebut yang dikenal sebagai surat edaran yang digolongkan

kedalam produk naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal yang dianggap penting dan mendesak.²⁸

Terlebih dalam konteks masyarakat modern, pencatatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari karakteristik modernitas dan pola transaksi sosial, termasuk dalam pernikahan. Kementerian Agama telah melakukan “ijtihad institusional” yang patut diberikan apresiasi oleh berbagai pihak. Oleh karenanya, terutama MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebaiknya segera melakukan musyawarah untuk menentukan fatwa atas posisi pencatatan ini sebagai syarat sahnya pernikahan dan sekaligus akta cerai sebagai sahnya perceraian. Selain itu, surat edaran yang ini merupakan solusi atas tiadaya rumusan hukum terhadap pernikahan baru bagi suami dalam masa *iddah* istri.

Sebagaimana disebutkan dalam surat edaran ini, bekas suami yang akan melakukan pernikahan baru dengan perempuan lain maka diwajibkan baginya untuk menunggu hingga masa *iddah* bekas istrinya berakhir ini merupakan wujud ijtihad Kementerian Agama yang sangat tepat. Pasalnya, apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung, berdasarkan konteks ini, suami diperlakukan sebagai *Syibhul iddah* (menyerupai *iddah*),

²⁸ Dwiyantri, Nadia Putri, Busman Edyar, and Laras Shesa. *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 (Studi Kasus di KUA Merigi)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.

untuk tidak dikatakan memiliki masa *iddah* sebagaimana *iddah* bagi mantan istrinya.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri adalah perintah pencatatan nikah bagi mantan suami yang menikah dengan istri lain dalam masa *iddah* istrinya, dengan tujuan untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan selama masa *iddah* istrinya. Dasar Hukum Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam No: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri:²⁹

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
- c. Undang-undang No. 16 Tahun 2019.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.

²⁹ Surat Edaran Kementerian Agama, Nomor: P.005/DJ.III/HK.007/10/2021 (Tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri)

B. Iddah

1. Pengertian Iddah

Jika ditelusuri Sebelum membahas lebih jauh mengenai *iddah* tersebut, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian idah ditinjau dari segi bahasa, secara bahasa *iddah* merupakan jamak dari ‘*adadun* yang mempunyai arti jumlah atau sejumlah.³⁰ Secara bahasa, kata *iddah* biasanya dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada perempuan. Artinya, perempuan (istri) menghitung hari-hari haidnya dan masa-masa sucinya.

Iddah diambil dari kata *adad* yang berarti menghitung. Maksudnya, perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. *Iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.³¹

Kata *iddah* sebagaimana yang dimuat di dalam berbagai kitab fikih konvensional yang ada dihadapan kita selama ini dipahami sebagai masa tunggu bagi perempuan pasca perpisahan dengan suaminya, baik karena perceraian maupun kematian, untuk mengetahui kebersihan rahim, menunjukkan rasa sedih atas kematian suami dan beribadah.³² Pengertian

³⁰ Baidowi, Ahmad Yajid. "Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Presfektif Fiqih Islam." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.2 (2022): 161-180.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terjemahan*, (Bandung: Al Ma'Arif, 2021), Jilid III, hlm.223

³² Hidayati, Nuzulia Febri. *Tinjauan Gender Terhadap Konstruksi 'Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Diss. UIN Sunan Kalijaga, 2018.

iddah selanjutnya merupakan putusnya pernikahan pria dan wanita, maka diwajibkan bagi perempuan untuk menunggu atau menahan diri untuk tidak menikah sampai dengan masa yang telah ditentukan oleh syari'at. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah seorang perempuan yang telah diceraikan itu dalam keadaan hamil atau tidak serta untuk mengetahui kebersihan rahimnya dari perkawinannya terlebih dahulu, disamping itu tujuan *iddah* selanjutnya bagi istri yang ditinggal akibat wafatnya suami adalah untuk memperhatikan masa duka cita seorang istri atas berpulangnya suami kekhairaan Allah SWT.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa adanya larangan bagi seorang istri untuk melangsungkan pernikahan katika dalam masa *iddah*-nya, sedangkan untuk seorang suami tidak ada ketentuan untuk melaksanakan masa untuk menunggu untuk melangsungkan pernikahan pasca bercerai dengan istri baik itu cerai karena talak ataupun cerai karena wafatnya seorang istri.

2. Dasar Hukum *Iddah*

Keharusan untuk melaksanakan *iddah* bagi seorang istri pasca bercerai dengan suaminya telah dijelaskan Allah SWT didalam kitabnya. Berikut ayat yang menjelaskan kewajiban seorang istri untuk melaksanakan *iddah* pasca bercerai dengan suami:

- a. Al-Qur'an Surah AL-Baqarah (34) ³³

³³ AL-Baqarah: 234 Qur'an Kemenag

وَعَشْرًا أَشْهُرًا أَرْبَعَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ أَزْوَاجًا وَيَذَرُونَ مِنْكُمْ ...

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah Para istri itu) menanggungkannya dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

b. Al-Qur'an Surah Attalaq (4) ³⁴

أَشْهُرٍ ثَلَاثَةً فَعِدَّتُهُنَّ أَنْ تَبْتُمْ إِنْ نَسَّيَكُمْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ يَسِّنٍ ...

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”

c. Al-Qur'an Surah AL-Ahjab (49) ³⁵

قَبْلَ مِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ثُمَّ الْمُؤْمِنَاتِ نَكَحْتُمْ إِذَا أَمُّوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا ...

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.”

³⁴ Attalaq: 4 Qur'an Kemenag

³⁵ AL-Ahjab: 49 Qur'an Kemenag

d. Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat (228)³⁶

فُرُوءٍ ثَلَاثَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّاتِ...

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.

3. Jenis *Iddah*

Iddah bagi seorang istri yang telah cerai suaminya dikelompokkan dalam beberapa jenis, sebagai berikut:

a. *Iddah* berdasarkan haid

Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talaq baik *raj'i* maupun *bain*, baik *bain sugra* maupun *kubra* atau karena fasakh seperti murtadnya suami atau khiyar bulug dari perempuan sedangkan istri masih mengalami haid, maka *iddah* nya dengan tiga kali haid. Hal

³⁶ AL-Baqarah: 228 Qur'an Kemenag

tersebut berlaku bagi seorang istri yang memenuhi syarat-syarat diantaran.³⁷

- 1) Istri yang merdeka, sedangkan bagi istri yang hamba sahaya *iddah* nya selesai dengan dua kali haid.
- 2) Istri tersebut dalam keadaan tidak hamil. Apabila ia hamil, *iddah* nya selesai sampai ia melahirkan.
- 3) Istri tersebut telah dicampuri secara hakiki berdasarkan akad yang shahih dan tidak ada perbedaan baik istri tersebut seorang muslim atau ahli kitab.

Penetapan *iddah* dengan haid ini juga berlaku bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam dua keadaan. Pertama, apabila ia dicampuri secara syubhat dan sebelum putus perkawinannya suaminya meninggal, maka ia wajib melaksanakan *iddah* berdasarkan haid. Kedua, apabila akadnya fasid dan suaminya meninggal, maka ia melaksanakan *iddah* dengan berdasarkan haid, tidak dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan ‘iddah atas kematian suami.³⁸

b. *Iddah* berdasarkan hitungan bulan

Apabila perempuan (istri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukmi dalam bentuk perkawinan sah dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun

³⁷ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 278.

³⁸ Yusro dan Haaniyatur Roosyidah, *Iddah dan Ihdah dalam Mazhab Syafi'i dan Hanafi*, Yogyakarta:Penerbit Simpang, Cet II, 2023, hlm.21

baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau fasakh atau berdasarkan sebab-sebab yang lain maka *iddah* nya adalah tiga bulan penuh³⁹

c. *Iddah* karena kematian suaminya

Apabila putusnya perkawinan disebabkan karena kematian suami, maka apabila istri dalam keadaan hamil, *iddah* nya sampai melahirkan meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari empat bulan sepuluh hari. Adapun bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil, 'iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari berdasarkan Surat al-Baqarah (2): 234.

d. *Iddah* bagi istri *qoblal dukhul*

Adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum dukhul (hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian suami maka wajib bagi istri untuk ber'iddah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Apabila putusnya perkawinan disebabkan karena talaq atau fasakh, maka tidak ada kewajiban 'iddah bagi istri.⁴⁰

4. Hikmah *Iddah*

³⁹Yusro dan Haaniyatur Roosyidah, *Iddah*....., hlm.21

⁴⁰ Yusro dan Haaniyatur Roosyidah, *Iddah*hlm..24

Hikmah *iddah* secara global diantaranya adalah untuk mengetahui kosongnya rahim dari (*bara'aturrahim*). Dengan dipastikannya hal tersebut, percampuran nasab dapat dihindari. Selain itu, adanya *iddah* juga sebagai bentuk ibadah dalam melaksanakan perintah Allah terhadap perempuan muslimah, memberikan peluang *ruju'* bagi pria dan perempuan, menunjukkan perasaan duka atas meninggalnya suami, juga sebagai wujud kemuliaan dan kesakralan pernikahan. Tanpa *iddah*, pernikahan akan menjadi seperti permainan, dimana setelah perceraian bisa terjadi akad nikah hanya dalam satu jam setelahnya.⁴¹

Selain hak-hak tersebut di atas, hikmah adanya *iddah* adalah adanya kesempatan bagi pasangan untuk berfikir ulang mengenai keputusan cerai. Masa *iddah* dapat dijadikan sebagai masa introspeksi diri masing-masing untuk kemudian menentukan langkah yang dianggap paling tepat, apalagi bagi mereka yang telah memiliki anak, harus dipikirkan dengan baik bagaimana dampak dari langkah yang diambil untuk perkembangan anak. Dengan adanya *iddah*, suami memiliki kesempatan meredakan emosi dan kembali berpikir dengan jernih setelah melalui konflik rumah tangga yang memperkeruh pemikiran. Dengan adanya *iddah* diharapkan suami dapat merujuk isterinya dan sebaliknya si isteri dapat menerima kembali sang suami, agar ikatan suci pernikahan mereka dapat dilanjutkan kembali. Jika

⁴¹ Saefi, Ahmad Zamzam. "Iddah Dalam Mazhab Fiqih Dan Perundangan Indonesia." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9.1 (2023): 126-141.

pun kemudian rujuk dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan, maka suami harus melepas isterinya dengan cara yang baik.⁴²

5. *Iddah* Bagi Seorang Mantan Suami (*Syibhul Iddah*)

Berbicara mengenai *iddah* bagi laki-laki (*syibhul iddah*) kini menjadi pembahasan yang menarik bagi hukum islam, munculnya konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki tidak lepas dari ketidakadilan yang terjadi bagi perempuan. Wahbah Zuhaili berpendapat pemberlakuan *iddah* tidak hanya bagi perempuan, dalam beberapa kasus *iddah* juga berlaku bagi laki-laki menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan sebagai berikut,⁴³

“Apakah Laki-laki memiliki *iddah*?, bagi Laki-laki tidak ada *iddah* dalam arti istilah, maka setelah berpisah (dengan istrinya) boleh langsung menikah dengan perempuan lain, selagi tidak ditemukan larangan yang bersifat syar’i, seperti menikahi perempuan yang tidak halal untuk dicampuri ketika masih mempunyai hubungan dengan istri yang pertama, dan kerabat yang masih menjadi mahram, seperti saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara Laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, walaupun melalui pernikahan yang fasad ataupun akad nikah yang subhat. Menikahi perempuan yang kelima pada masa pertengahan masa *iddah* istri yang keempat, sampai berakhirnya masa *iddah* istri keempat yang

⁴² Saefi, Ahmad Zamzam. "Iddah Dalam Mazhab Fiqih Dan Perundangan Indonesia.....138

⁴³ Sartina, Sartina, and Lilik Andaryuni. "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 3.2 (2022): 288-300.

ditalak selesai. Menikahi perempuan yang telah ditalak tiga sebelum melakukan nikah tahlil.”

Pada penjelasan Wahba Zuhaili diatas pada dasarnya tidak menunjukkan bahwa adanya masa *iddah* bagi seorang suami, penantian ataupun larangan menikah bagi seorang suami dalam masa *iddah* istrinya hanya suatu kondisi tertentu yang mengakibatkan si suami dilarang untuk melangsungkan pernikahan dan lebih baik untuk menahan diri selama mantan istri melangsungkan masa *iddah* nya, disebabkan jika suami melangsungkan pernikahan dikhawatirkan akan melanggar syariat ajaran islam.

Masa menanti yang dimaksud oleh Wahba Zuhaili disebut dengan *syibhul iddah*. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Wahba Zuhaili, bahwa hanya ada dua sebab yang mengharuskan laki-laki untuk menahan dirinya untuk tidak melakukan pernikahan selama masa *iddah* mantan istri belum selesai, antara lain sebagai berikut:

- a. Kondisi dimana suami ingin menikahi seorang perempuan yang semahram dengan mantan istrinya ataupun yang haram untuk digaulinya disebabkan karena masih memiliki ikatan yang sah dengan mantan istrinya. Pada saat kondisi seperti ini suami harus menahan diri untuk tidak melangsungkan pernikahan, karena ditakutkan suami memiliki pikiran untuk rujuk kembali dengan mantan istrinya setelah dia menikahi perempuan yang semahram dengan istrinya.
- b. Kondisi dimana suami telah beristri 4 (empat) dan menceraikan salah satu diantaranya, maka suami diharuskan untuk menahan diri agar tidak

melakukan pernikahan selama masa *iddah* istri yang diceraikannya selesai, karena ditakutkan apabila suami melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain dalam masa *iddah* istri yang telah diceraiknya suami memiliki pikiran untuk rujuk kembali dengan istri yang telah diceraikannya

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jelaslah konsep *syibhul iddah* ini tidak berlaku untuk semua laki-laki, seorang laki-laki diharuskan untuk menahan diri untuk tidak melangsungkan pernikahan hanya disebabkan oleh dua kondisi diatas. Mengenai lamanya masa *syibhul iddah* bagi laki-laki adalah sama dengan lamanya *iddah* bagi perempuan. Sebab adanya *syibhul iddah* bagi laki-laki adalah karena danya *mani syar'i* yang menyebabkan dia harus melaksanakan *syibhul iddah* tersebut yang hal ini tergantung kepada iddahnya perempuan.⁴⁴

Penerapan *syibhul iddah* bagi laki-laki bukan berarti melanggar dan menciptakan hukum Islam baru. Justru pemberlakuan *syibhul iddah* bagi laki-laki bertujuan untuk menuju semangat pemberlakuan hukum Islam yang lebih maslahah. Sebagaimana tujuan mukallaf dalam menerima hukum Islam, salah satunya harus mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Dasar dan asas syariah adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, seluruh masalah mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan,

⁴⁴ Sartina, Sartina, and Lilik Andaryuni. "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 3.2 (2022): 288-300.

dan hikmah. Penerapan syibhul *iddah* bagi laki-laki, dapat memberikan banyak manfaat bagi laki-laki itu sendiri, diantaranya adalah dari segi ekonomi. Karena dengan adanya syibhul ‘iddah ini akan menghalangi bagi seorang laki-laki untuk mudah melakukan pernikahan. Dari sisi psikologis juga berpengaruh kepada laki-laki sehingga membuat laki-laki akan berpikir ulang jika hendak melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan perceraian, karena pasca perceraian dia harus menjalani syibhul *iddah*.⁴⁵

Jadi dapat dikatakan bahwa laki-laki sebenarnya memiliki masa *iddah* tetapi bukan secara istilah, tetapi hanya waktu menunggu masa *iddah* perempuan. Walaupun hal tersebut bagi laki-laki hanya waktu menunggu biasa namun tidak dapat disebut dengan *iddah*, tetapi intinya sama yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama menunggu dalam kurun waktu tertentu hingga dapat menikah lagi dengan perempuan atau laki-laki lain.

⁴⁵ Sumarni, Rita, Maryani Maryani, and Novi Ayu Safitri. "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili." *Attractive: Innovative Education Journal* 4.1 (2022): 335-349.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* (Studi Kua Padangsidempuan Utara), maka penelitian ini di laksanakan di KUA Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, dan waktu penelitian ini diperkirakan pada bulan Februari – Maret 2025.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang menemukan situasi sosial tertentu melalui gambaran yang benar tentang realitas, dirumuskan dengan kata-kata dan berdasarkan teknik analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alam⁴⁶. Penelitian kualitatif ada`lah penelitian berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi subjek penelitian, sehingga menyediakan informasi yang menggambarkan subjek penelitian secara rinci dan benar.

Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian *naturalistik* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, ada instrumen kunci. Penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis,

⁴⁶ Husain usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta:PT Bumi Aksara,2006) Hal 4

dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi interaksi sosial, untuk megembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan.⁴⁷

Menurut Saifuddin Azwar, fokus pendekatan kualitatif adalah pada analisis proses berpikir deduktif dan induktif serta pada analisis dinamika hubungan antara fenomena yang dikaji dengan logika ilmiah. Oleh karena itu, Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai kualitas tradisi ilmu-ilmu sosial, yang pada dasarnya didasarkan pada pengamatan orang-orang, baik dalam bidangnya sendiri maupun menurut keadaannya sendiri.⁴⁸ Jenis penelitian merupakan aspek yang sangat penting dan khususnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesuksesan atau kegagalan penelitian terkait pengumpulan data.

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji pendekatan tersebut teori, konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan relevan dengan penelitian ini atau pendekatan legislatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum mendefinisikan hukum sebagai suatu sistem norma.⁴⁹

⁴⁷Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK Dan Penelitian Pengembangan* (Bandung: Citapustaka Media, 2016). hlm.19.

⁴⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Hal 5

⁴⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) Hal 93

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri. Yang dimana isi dari Surat Edaran tersebut yaitu larangan seorang mantan suami untuk melaksanakan pernikahan sebelum masa iddah mantan istri selesai.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridi-empiris, menggabungkan penelitian yuridis yang memandang hukum sebagai norma *das sollen*, dan studi empiris menanggapi hukum sebagai fakta sosial budaya atau *das sein*. Pendekatan ini digunakan karena berangkat dari bahan hukum primer yang digunakan yaitu surat edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P.005/DJ.III/HK.007/10/2021 yang didalamnya juga mengatur tentang masa menunggu untuk seorang laki-laki yang telah bercerai dengan istrinya.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan topik akan dieksplorasi melalui wawancara dan obeservasi. wawancara dan obeservasi merukan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam penelitian kualitatif. Observasi sendiri jarang digunakan, namun dapat digunakan sebagai alat tunggal dalam penelitian dan sebaliknya wawancara sering digunakan dan mereka selalu dilengkapi pengamatan dan

pemeriksaan silang dan validasi data. Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer yang digunakan adalah dengan melakukan observasi di KUA Padangsidimpuan Utara untuk melihat dokumen rekap pernikahan dan melakukan langsung wawancara dengan Kepala KUA Padangsidimpuan Utara serta.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atas dokumen –dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan atau data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan .yang menjadi data sekunder peneliti,

- 1) Bahan primer, mengikat serta memuat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik masalah yang dibahas yaitu surat edaran bimas islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.
- 2) Bahan Sekunder, bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan instruksi terhadap materi hukum berdasarkan olahan pendapat atau pemikiran dari para ahli atau pakar yang terlibat dalam bidang tertentu dan akan memberikan arahan kepada penulis, seperti buku hukum, jurnal ilmiah dan tulisan internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Proses pengumpulan data-data yang diperlukan , Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Jadi, selain informasi berdasarkan data lapangan, materi juga berasal dari hasil wawancara masyarakat dan buku ajar,

buku ajar, dll. Alat yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: Wawancara, observasi dan dokumen.

a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.⁵⁰ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami wawancara merupakan teknik yang mengumpulkan informasi melalui proses penyelidikan satu arah di mana pertanyaan bersumber dan jawaban bersumber berasal dari sumber. Posisi kedua belah pihak selalu dipertanyakan dengan berbagai cara dalam negosiasi. Hal ini berbeda dengan dialog, dimana posisi dan peran para pihak dapat berubah sewaktu-waktu selama proses pembahasan.” Menurut Sugiyono, wawancara “digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan jawabannya. masalah yang diteliti, dan walaupun peneliti menginginkan informasi yang lebih detail tentang responden dan jumlah respondennya sedikit.

b. Observasi

Observasi Secara umum merupakan metode pengumpulan bahaninformasi (data) yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diamati. Arikunto menekankan bahwa observasi “adalah istilah umum yang mengacu pada segala jenis

⁵⁰ Sutrisno Hadi, *Metedologi Research I, Psikologi UGM*, (Jogjakarta: Pranada group, 2021), hlm.193

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat, menghitung, mengukur, dan mencatat peristiwa". Selain itu, observasi dapat diatur berdasarkan instrumen yang digunakan. dan persepsi tidak terstruktur.⁵¹

c. Dokumen

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film lain dari record, yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dan catatan adalah setiap pernyataan tertulis dari seseorang atau lembaga untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Di sini pembahasan difokuskan pada dokumen dalam arti peneliti menemukannya catatan-catatan, tentunya harus digunakan. Dokumen sering dibagi menjadi dokumen pribadi dan dokumen resmi.

F. Teknik pengecekan keabsahan data

Untuk memperoleh keabsahan data perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus mengecek kredibilitas dari berbagai teknik pengumpulan data tersebut. Data yang diperoleh juga lebih tuntas, konsisten, dan pasti. Ada berbagai macam triangulasi, diantaranya :

⁵¹ Anas sudijono. *Pengantar evaluasi pendidikan*. (jakarta: rajagrafindo persada, 2018), Hal 76-77

a) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik maksudnya menggabungkan 3 teknik pengumpulan data yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

b) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber maksudnya satu teknik tetapi menanyakan kepada 3 sumber yang berbeda, misalnya teknik pengumpulan data yang digunakan sama-sama wawancara mendalam namun sumber yang diwawancara ada 3, misalnya ketika mewawancarai orang dengan HIV/AIDS(ODHA) bisa mewawancarai pasiennya sendiri, suaminya/keluarga terdekatnya, dan petugas kesehatan yang merawatnya.⁵²

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data selesai dikumpulkan melalui beberapa teknik kemudian diolah dan dianalisis agar menemukan hasil akhir yang berguna dan bermamfaat bagi penelitian ini Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan penulis sebagai dasar pembahasan⁵³. Bahan hukum tersebut diperoleh baik dari bahan hukum primer yaitu yaitu surat edaran bimas islam Nomor: P-

⁵² Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022) hlm. 61-62.

⁵³ Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada ,2006), hlm. 117.

005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 maupun dari bahan hukum sekunder, baik berupa buku-buku, jurnal, makalah, internet, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan dianalisis.

Metode analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui analisis bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap sinkronisasi penerapan surat edaran bimas islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 pernikahan mantan suami dalam masa iddah mantan istri, dengan memperoleh data berasal dari wawancara, observasi dan diperkuat dengan dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Padangsidimpuan Utara


1. Kondisi Geografis

Kecamatan Padangsidimpuan Utara terletak di bagian Utara Kota Padangsidimpuan, terletak pada 010 21' 30" – 01021'20" Lintang Utara dan 990 14'30" – 99016'10" Bujur Timur. yang seluruh wilayahnya berada pada hamparan dataran tinggi dengan ketinggian elevasi berkisar antara 260-1100 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Padangsidimpuan Utara merupakan kecamatan terkecil di Kota Padangsidimpuan, dengan luas 14,97 Km² yang terdiri dari 16 (enam belas) desa/kelurahan.⁵⁴

Wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Utara sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Keadaan iklim Kecamatan Padangsidimpuan utara adalah iklim tropis, karena letak Kecamatan Padangsidimpuan utara berletakan dekat dengan garis Katulistiwa.

⁵⁴ Hafsyah Aprillia, *Kecamatan Padangsidimpuan Utara dalam Angka 2023*, BPJS Kota Padangsidimpuan, 2023, hlm.5

Gambar IV.1
Peta Kecamatan Padangsidempuan Utara



Sumber: Padangsidempuan Utara District in Figures 2024.

2. Kondisi Demografis

Kondisi demografis meliputi penjelasan tentang pemerintahan, penduduk, dan pendidikan. Adapun penjabaran tentang data – data ini adalah sebagai berikut :

a. Pemerintahan

Padangsidempuan merupakan Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982. Kemudian sejak tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001, Kota Padangsidempuan ditetapkan sebagai Daerah Otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padang Sidempuan Utara dan 4 kecamatan lainnya.⁵⁵ Adapun pembagian kecamatan wilayah Padangsidempuan utara antara lain:

⁵⁵<https://web.padangsidempuankota.go.id/sejarah> , 2021

Tabel. IV.2
Kelurahan di Kecamatan Padangsidimpuan Utara

No	Kelurahan
1	Batang Ayumi Jae
2	Batang Ayumi Julu
3	Bincar
4	Bonan Dolok
5	Kantin
6	Kayu Ombun
7	Losung Batu
8	Panyanggar
9	Sadabuan
10	Tano Bato
11	Timbangan
12	Tobat
13	WEK I
14	WEK II
15	WEK III
16	WEK IV

b. Penduduk

Penduduk adalah warga ataupun masyarakat yang menetap diwilayah tersebut. Presentase jumlah penduduk Kecamatan Padangsidimpuan Utara Pada pada tahun 2023 mencapai sebanyak 66,410 jiwa, dengan komposisi laki-laki sebanyak 32.897 dan perempuan sebanyak 33.513. Sementara jika dilihat dari presentase penduduk menurut kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 6.151 jiwa dan kelompok umur 70-74 berjumlah paling sedikit 1.081 jiwa.⁵⁶

⁵⁶ Hafsyah Aprillia, *Kecamatan Padangsidimpuan Utara dalam Angka 2023*, BPJS Kota Padangsidimpuan, 2023 hlm.22

c. Pendidikan

Teriring dengan kemajuan zaman, maka timbul kesadaran dan kepedulian masyarakat yang cukup tinggi bagi dunia pendidikan. Karena dengan pendidikan akan mengubah taraf hidup mereka dari keterbelakangan menjadi maju di segala bidang. Dengan adanya lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal merupakan usaha untuk memberikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta kementerian agama tahun 2023, menunjukkan bahwa presentase jumlah sekolah negeri lebih kecil dari pada sekolah swasta pada tahun 2023/2024 di Kecamatan Padangsidempuan Utara. Presentase sekolah negeri sebesar 39.33 % dan presentase sekolah swasta sebesar 60.67 %. sedangkan presentase jumlah sekolah negeri lebih besar dibanding presentase murid swasta, masing-masing sebesar 72.99 % dan 17.01 %.⁵⁷

d. Sektor Perekonomian


Kecamatan Padangsidempuan Utara merupakan salah satu pusat kegiatan di wilayah Kota Padangsidempuan. Banyak ditemukan perusahaan perdagangan dan perindustrian. Pada umumnya masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Utara memiliki mata pencarian sebagai pedagang, buruh di perusahaan, banyak juga yang berprofesi sebagai

⁵⁷ Hafsyah Aprillia, *Kecamatan Padangsidempuan Utara*hlm.44

PNS, dan mata pencarian yang paling sedikit di geluti masyarakat adalah sebagai petani. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari wilayah Kecamatan Padangsidempuan Utara adalah wilayah perkotaan yang dimana lebih didominasi bangunan-bangunan dari pada perkebunan atau persawahan.⁵⁸

3. Profil KUA Padangsidempuan Utara

a. Pegawai KUA Padangsidempuan Utara



⁵⁸ Hasibuan, Febry Armanda. *Efektivitas pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan*. Diss. IAIN Padangsidempuan, 2019.

b. Visi KUA Padangsidempuan Utara

”Mewujudkan Pelayanan Profesional, Teladan, Berintegritas dan Praktik dalam Pembangunan”.

c. Misi KUA Padangsidempuan Utara

- 1) Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia
- 2) Meningkatkan jumlah sertifikat tanah wakaf
- 3) Meningkatkan penyelenggaraan bimbingan manasikh haji
- 4) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor
- 5) Meningkatkan pelayanan kepenghuluan berbasis simkah online.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* di Kua Padangsidempuan Utara

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P005/DJ.III/HK.007/10/2021 yang mengatur tentang Perkawinan pada Masa Iddah Istri. Ketentuan surat edaran tersebut dapat dimaknai bahwa tujuan dasar dari Surat Edaran ini adalah untuk meningkatkan kepastian dan ketertiban dalam proses perkawinan seseorang yang masih dalam masa *iddah* bagi para duda dan janda talak cerai, khususnya dalam pemberkasan dan pencatatan. Salah satu langkah yang

ditempuh adalah mewajibkan melampirkan akta cerai sebagai bukti sah perceraian sebelum melangsungkan perkawinan baru.

Surat Edaran tersebut juga secara tegas melarang pelaksanaan segala bentuk perkawinan ketika seorang mantan istri dalam pelaksanaan masa *iddah nya*, terlebih dalam kasus perceraian dengan jenis talak *raj'i*, jika mantan suami masih memiliki kemungkinan untuk rujuk kembali dengan mantan istrinya. Hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk pelaksanaan konsep *syibhul iddah*, yang dalam konteks ini ditegaskan kepada laki-laki sesuai dengan apa yang telah tertuang secara tegas dalam Ketentuan E ayat 3.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa dalam talak *raj'i* terdapat kewajiban bagi seorang istri untuk melaksanakan *iddah*, hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan untuk berfikir kepada seorang suami dan istri untuk rujuk kembali. Namun walaupun demikian hal tersebut terkadang tidak akan selalu dapat mendamaikan kedua belah pihak karena dianggap sulit untuk dicapai, hal ini disebabkan karena kewajiban untuk melaksanakan *iddah* hanya di khususkan kepada seorang perempuan tidak dengan laki-laki, sehingga mengakibatkan laki-laki dapat untuk menikah kembali dengan perempuan lain pada saat masa *iddah* istrinya tanpa harus menunggunya berakhir.

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada kepala KUA Padangsidempuan Utara mengenai pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa *iddah* istri. Peneliti menjumpai bahwa pihak KUA Padangsidempuan Utara

sebelum surat edaran tersebut di keluarkan oleh dirjen bimas islam, KUA Padangsidempuan Utara telah mempraktekkan penolakan pendaftaran nikah bagi duda (bekas suami) yang ingin melaksanakan pernikahan dalam masa *iddah* mantan istrinya, alasan KUA Padangsidempuan Utara telah melaksanakan surat edaran tersebut sebelum dikeluarkan adalah karena pihak KUA melihat dalam masa *iddah* tersebut masih adanya potensi untuk rujuk kembali dengan mantan istrinya dan ditakutkan adanya poligami secara terselubung. Sampai saat ini setelah surat edaran tersebut dikeluarkan KUA Padangsidempuan Utara telah mengetahui tentang berlakunya surat edaran tersebut dan dianggap secara penerapan memberikan kepastian dalam pemberkasan dan pencatatan nikah di wilayah KUA tersebut. Pendapat tersebut diperkuat melalui beberapa alasan yang mendukung sebagaimana penyampaian kepala KUA padangsidempuan utara melalui wawancara.

Wawancara penulis dengan Kepala KUA Padangsidempuan Utara.⁵⁹

"Tentang aturan yang terdapat dalam surat edaran tersebut sebelum surat edaran ini diberlakukan kami telah menerapkan hal yang terdapat dalam surat edaran ini, karena berdasarkan pemahaman kami dalam masa iddah mantan istri masih ada peluang bagi mereka untuk melakukan rujuk kembali, dan hal yang paling ditakutkan adalah apabila kami melangsungkan pernikahan si mantan suami dapat untuk melakukan rujuk kembali dengan mantan istrinya sehingga mengakibatkan terjadinya poligami secara terselubung. Dalam Pandangan kami bahwa surat edaran ini memang harus dilaksanakan karena surat edaran ini merupakan peraturan yang telah memberikan kepastian kepada KUA se-indonesia

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Padangsidempuan Utara Bapak Muhammad Asroi, KUA Padangsidempuan Utara, Rabu 26 Februari 2025 , Pukul 14.10 Wib

dalam pelaksanaan pencatatan nikah bagi bekas suami yang ingin melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain ketika dalam masa iddah istrinya, hal ini diperkuat karena surat edaran ini merupakan dokumen resmi dari lembaga tertinggi dalam kementerian agama yang merupakan hasil diskusi bimas islam dan pimpinan pengadilan agama. Point paling penting dalam surat edaran ini terletak di bagian ketiga yang merupakan petunjuk dan perintah terkait teknis pelaksanaan pernikahan bagi laki-laki yang sedang dalam masa iddah istrinya. Inilah yang menjadi alasan KUA Padangsidempuan Utara harus melaksanakan surat edara”.

Hasil wawancara ini menunjukkan secara jelas bahwa alasan pelaksanaan surat edaran tersebut harus dilaksanakan, antara lain sebagai berikut:

1. Surat edaran tersebut merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga tertinggi dalam kementerian agama yang menangani tentang teknis pelaksanaan pencatatan nikah.
2. Surat edaran tersebut merupakan dokumen yang dibentuk berdasarkan keadaan yang pada saat itu sedang terjadi ambiguitas dalam teknis pencatatan dan pelaksanaan pernikahan, sehingga KUA padangsidempuan utara menganggap surat edaran ini adalah solusi terbaik dalam menanggapi keadaan ini.
3. Poin ketiga dari surat edaran tersebut merupakan petunjuk sekaligus perintah terkait teknis pelaksanaan pernikahan bagi laki-laki yang sedang dalam masa *iddah* istrinya
4. Kemunculan surat edaran ini adalah hasil dari diskusi antara kementerian agama bagian bimbingan masyarakat islam dengan pimpinan badan pengadilan agama (badilag).

Melihat alasan KUA Padangsidempuan Utara dalam melaksanakan teknis pencatatan nikah sesuai dengan regulasi yang ada, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana langkah dari KUA Padangsidempuan Utara ketika menjumpai kasus laki-laki bekas suami yang ingin melaksanakan pernikahan dalam masa *iddah* istrinya. Melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala KUA Padangsidempuan Utara, Kepala KUA Padangsidempuan Utara menyampaikan.⁶⁰

“Langkah yang akan dilakukan KAU padangsidempuan Utara ketika ada laki-laki bekas suami yang ingin melaksanakan pernikahan dengan perempuan lain ketika dalam masa iddah istrinya, yang pertama adalah kami akan menjelaskan bagaimana teknis pelaksanaan pernikahan dalam masa iddah mantan istrinya sesuai dengan yang dijelaskan dalam surat edaran tersebut dan menyarankan agar mereka mengundur pernikahan mereka sampai masa iddah mantan istrinya selesai, penjelasan semacam ini biasanya lebih kami tujukan kepada sicalon istri, kita biasanya akan menyampaikan hal-hal yang dapat merugikan sicalon istri tadi, seperti kemungkinan rujuknya kembali si calon suami tadi kepada mantan istrinya dan apabila setelah mendengarkan penjelasan tadi mereka tetap ingin menikah juga maka kami akan memberikan opsi kepada laki-laki bekas suami (duda) tersebut untuk membuat surat pernyataan tidak akan rujuk kembali dengan mantan istrinya, karena kita takut apabila mereka dinikahkan pada saat itu juga silaki-laki tersebut melaksanakan rujuk dengan mantan istrinya yang sedang melaksanakan masa iddah nya, dan kami juga akan menyampaikan apabila silaki-laki tersebut melakukan rujuk dengan mantan istrinya maka pernikahan tersebut akan dibubarkan karena telah terjadi poligami yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada”.

Hasil wawancara diatas telah jelas menerangkan bahwa KUA Padangsidempuan Utara dalam menanggapi pernikahan duda (bekas suami) yang ingin melaksanakan pernikahan dengan perempuan lain sedang dia dalam masa *iddah* mantan istrinya, memiliki dua cara:

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Padangsidempuan Utara Bapak Muhammad Asroi, KUA Padangsidempuan Utara, Rabu 26 Februari 2025 , Pukul 14.25 Wib

1. Menolak permintaan pernikahan tersebut untuk sementara dan memberikan penjelasan tentang anjuran untuk tidak melaksanakan pernikahan dengan perempuan lain sebelum masa *iddah* mantan istrinya selesai sesuai dengan regulasi yang ada dalam surat edaran tersebut.
2. Apabilah si laki-laki tetap ingin melaksanakan pernikahan dengan perempuan lain sedangkan ia telah mengetahui bahwa ada aturan yang menjelaskan larangan melakukan pernikahan pada saat dalam masa *iddah* istrinya namun ia tetap juga ingin dicatatatkan pernikahannya, maka pihak KUA akan memberikan opsi dengan perlunya untuk membuat surat pernyataan tidak akan rujuk kembali dengan mantan istrinya, dan apabilah ia tidak mau untuk membuat surat pernyataan tersebut, maka dengan tegas pihak KUA akan menolak keinginan dari si laki-laki tersebut, karena dikhawatirkan si laki-laki tersebut memiliki niatan untuk melakukan pologami secara terselubung.

Upaya yang dianggap baik dari segi pelaksanaan surat edaran ini, tentunya terdapat kendala yang dialami para pegawai KUA Padangsidempuan utara dalam pelaksanaannya, salah satunya kurangnya pemahaman masyarakat pada umumnya tentang adanya masa untuk menunggu bagi seorang laki-laki yang telah melakukan perceraian dalam melaksanakan pernikahan ketika masa *iddah* mantan istrinya belum selesai, hal ini disebabkan karena masyarakat selama ini hanya mengetahui bahwa masa menunggu (*iddah*) hanya berlaku bagi seorang perempuan dan tidak berlaku untuk seorang laki-laki.

*”Diawal pelaksanaan surat edaran ini KUA Padangsidimpuan Utara memang pernah mengalami kendala dalam upaya pelaksanaannya, karena peraturan ini merupakan hal baru bagi kita semua dan masyarakat juga belum mengetahui bahwa laki-laki bekas suami itu memiliki masa tunggu setelah bercerai dengan istrinya, namun kami akan selalu berupaya untuk mengsosialisasikan tentang surat edaran ini agar masyarakat dapat menerima surat edaran ini sepenuhnya”.*⁶¹

Kendala yang dihadapi seperti yang telah dijelaskan diatas tentunya sudah memiliki solusi. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala KUA padangsidimpuan utara, bahwa pihak KUA telah melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang pemberlakuan surat edaran ini, kebanyakan dari masyarakat menerima dengan baik namun ada juga sebagian kecil dari masyarakat yang masih ngeyel dan menentang akan pemberlakuan surat edaran tersebut. seperti yang disampaikan Kepala KUA Padangsidimpuan Utara bagaimana mereka dapat untuk menerimanya sedangkan beberapa orang masih ada yang menentang akan pemberlakuan undang-undang perkawinan dan lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan dibawah tangan.

Umunya alasan masyarakat yang menentang surat edaran ini adalah mereka yang menganggap bahwa masa tunggu bagi seorang laki-laki tidak pernah diatur dalam ajaran agama islam, dan selanjutnya mereka berpandangan tidak mungkin mereka akan rujuk dengan istrinya lagi jika masih ada kesempatan untuk damai kenapa mereka bisa bercerai.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Padangsidimpuan Utara Bapak Muhammad Asroi, KUA Padangsidimpuan Utara, Rabu 26 Februari 2025 , Pukul 14.30 Wib

Melalui alasan-alasan diatas penulis tertarik untuk menelusuri apakah ada pernikahan seorang laki-laki dalam masa *iddah* mantan istrinya setelah surat edaran ini diberlakukan oleh kemenag. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Padangsidimpuan utara menyampaikan,

“Bahwa mulai dari tahun 2022 hingga sekarang di KUA Padangsidimpuan Utara ini ada 5 masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan ketika dalam masa iddah mantan istrinya, namun kami secara tegas menyampaikan agar si laki-laki yang ingin melaksanakan pernikahan tersebut hendaklah lebih baik untuk menunggu masa iddah mantan istrinya tersebut berakhir dan setelahnya baru melaksanakan pernikahan, jika mereka masih tetap keras kepala pernikahannya harus juga dilaksanakan maka kami akan mengarahkan dan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pengadilan agama”.⁶²

Penulis setuju dengan apa yang telah diterapkan dan dilaksanakan oleh KUA padangsidimpuan Utara dan penulis ingin mengetahui langkah kedepan dari KUA Padangsidimpuan untuk kedepannya, Kepala KUA Padangsidimpuan menyampaikan,⁶³

“Kami akan selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menjalankan peraturan ini dengan konsisten, karna jika peraturan ini tidak dijalankan dengan konsisten ditakutkan kami bakalan kewalahan untuk kedepannya dalam menjalankan surat edaran ini, Undang-undang perkawininan saja masyarakat masih ada yang melanggarnya dengan melakukan nikah siri apalagi dengan surat edaran ini, selanjutnya langkah yang akan kami lakukan adalah kami akan selalu mengupayakan untuk pengawasan pencatatan nikah terus dijalankan sesuai dengan peraturan khususnya untuk pernikahan dalam masa iddah mantan istri.”

Sesuai dengan penjelasan diatas oleh Kepala KUA Padangsidimpuan Utara bahwa berdasarkan pelaksanaan dari surat edaran ini KUA padangsidimpuan Utara untuk kedepannya akan melakukan sebagai berikut:

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak M. Hanafi Siregar, KUA Padangsidimpuan Utara, Rabu 26 Februari 2025 , Pukul 14.40 Wib

⁶³ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Padangsidimpuan Utara Bapak Muhammad Asroi, KUA Padangsidimpuan Utara, Rabu 26 Februari 2025 , Pukul 14.50 Wib

a. memberikan pemahaman kepada masyarakat

KUA Padangsidimpuan Utara berupaya dalam memberikan pemahaman Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *iddah* Istri, masyarakat yang ada di kecamatan Padangsidimpuan Utara harus dapat memahami maksud dari surat edaran ini dengan baik, sebagaimana adanya sosialisasi dan pemahaman dari KUA Padangsidimpuan Utara. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa telah adanya peraturan baru dalam pelaksanaan pernikahan ketika dalam masa *iddah* mantan istrinya.

b. Pelaksanaan peraturan secara konsisten

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri di Kecamatan padangsidimpuan Utara harus dilaksanakan dengan Konsisten, agar setiap laki-laki yang ingin melaksanakan pernikahan dalam masa *iddah* mantan istrinya tidak memiliki peluang untuk melanggar regulasi yang ada dalam surat edaran ini.

c. Pengawasan dari Pihak KUA

Bahwa dalam kaitannya praktik Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri di Padangsidimpuan Utara, KUA telah melaksanakan pengawasan terhadap praktik regulasi tersebut hingga kedepannya. Ketika ada pihak yang hendak melakukan perkawinan dalam masa *iddah* istri, pihak KUA memberikan nasehatan dan pemahaman pada masyarakat yang

mendaftarkan pernikahan, agar masyarakat dapat untuk menunggu masa *iddah* mantan istrinya selesai terlebih dahulu.

Upaya yang telah dilakukan oleh KUA Padangsidempuan dalam pelaksanaan surat edaran ini menurut penulis telah dijalankan dengan cukup baik dan memberikan kepastian dan membantu masyarakat untuk memenuhi persyaratan administratif untuk pendaftaran nikah bagi calon mempelai yang berstatus duda atau janda, pada Pasal 4 Ayat (1) Huruf m Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama.

Penulis menyimpulkan bahwa menjadi hal yang urgent dalam segala bentuk nikah, talak dan rujuk harus tercatat dan terdaftar pada lembaga yang berwenang. Jika terdapat kasus seseorang yang telah rujuk kembali dengan istrinya dan tidak melaporkannya atau mendaftarkan kepada pegawai pencatatan nikah, sedang ia adalah seorang duda melakukan pernikahan baru dengan perempuan lain, maka pernikahannya dapat dibubarkan. Dari sini dapat kita ketahui bahwa begitu jelas peraturan di Indonesia menjelaskan tentang prosedur pencatatan nikah bagi yang melangsungkan pernikahan, khususnya untuk para duda atau janda agar tidak terjadi poligami terselubung dan pernikahan siri (tidak tercatat).

Meskipun surat edaran ini bersifat tidak mengikat, namun KUA Padangsidempuan Utara memiliki kewajiban untuk menjalankan surat

edaran tersebut. Seperti pemaparan Kepala KUA Padangsidempuan Utara, apabila ada dari KUA dimanapun lokasinya atau pegawai yang tidak mau menjalankan surat edaran ini maka instansi ataupun org tersebut merasa tidak peduli terhadap ketertiban pencatatan nikah.

2. Dampak Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Mempengaruhi Proses Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri di Kua Padangsidempuan Utara

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri. Awal terbitnya surat edaran tersebut dilatar belakangi akibat Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Iddah tidak dapat meminimalisir dan mengurangi maraknya praktik poligami terselubung dikarenakan ketidak efektifan dari surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam itu.

Maksud dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam ini adalah sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki pasca bercerai yang hendak menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian tata cara prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istrinya dan juga menghindari terjadinya poligami terselubung.

Sesuai dengan yang telah peneliti jelaskan dipembahasan sebelumnya bahwa berdasarkan pelaksanaan dari surat edaran ini telah dapat dikatakan cukup baik dalam mempengaruhi proses pelaksanaan pernikahan dalam masa *iddah* mantan istrinya.

KUA Padangsidimpuan Utara menjelaskan semenjak Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 ini dilaksanakan dikawasan kerja KUA Padangsidimpuan Utara telah memberikan dampak yang sangat positif dalam menjawab persoalan terhadap kekosongan hukum dalam pelaksanaan pernikahan ketika dalam masa *iddah* mantan istri, sehingga kehadiran surat edaran ini telah memberikan kepastian dan keteraturan dalam administrasi pernikahan, dan hal yang paling penting adalah dengan penerapan surat edaran ini hak-hak dari mantan istri lebih terjaga dan terlindungi dari rasa tidak bertanggung jawab mantan suami terhadap nafkah yang menjadi hak dari istri.

Uraian diatas telah jelas bahwa KUA Padangsidimpuan utara telah melaksanakan surat edaran ini dengan cukup baik walaupun ada beberapa kendala dan penolakan dalam penerapannya. Pemberlakuan surat edaran ini dianggap membawa sisi positif dari kebijakan ini, diantaranya:

1. Hak seorang mantan isteri lebih terjaga

Istri yang telah resmi bercerai dengan suaminya tentunya masih memiliki hak dari mantan suaminya, seperti hak nafkah *iddah* istri dan nafkah *madiyah* yang harus diberikan suaminya selama mantan istrinya melaksanakan masa *iddah*.

2. Adanya ketegasan terhadap kekosongan hukum dalam praktek pelaksanaan pernikahan dalam masa *iddah* mantan istrinya. Apabila mantan suami telah melaksanakan pernikahan dalam masa *iddah* mantan istrinya dan saat itu juga si suami melakukan rujuk juga dengan mantan istrinya, maka hal tersebut dapat untuk digugat secara langsung karena telah melakukan poligami secara terselubung.

Tabel IV.2
Upaya KUA Padangsidempuan Utara dalam menjalankan Surat
Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021
dan Dampak dari Pelaksanaannya.

No	Upaya KUA Padangsidempuan Utara	Dampak
1	Memberikan Penjelasan terhadap anjuran untuk tidak melangsungkan pemikahan ketika sedang dalam masa <i>iddah</i> mantan istrinya.	<ul style="list-style-type: none"> • agar pelaksanaan pemikahan tersebut sesuai dengan point ketiga dari surat edaran tersebut yang berbunyi. laki-laki bekas suami dapat melakukan pemikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa <i>iddah</i> bekas istrinya. • Untuk menjaga hak dari mantan istri, yaitu nafkah <i>iddah</i> dan nafkah <i>madiyah</i>.

2	Bekas suami yang sedang dalam masa <i>iddah</i> mantan istrinya yang tetap ingin dicatatkan pernikahannya maka harus terlebih dahulu membuat surat pernyataan tidak akan rujuk kembali dengan mantan istrinya.	untuk menghindari terjadinya poligami terselubung dan pernikahan dibawah tangan (pernikahan siri).
---	--	--

Tabel diatas secara jelas dapat dipahami bahwa dari menjalankan dan pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 telah memberikan dampak yang begitu positif dalam memberikan kepastian dan ketertiban pelaksanaan pencatatan nikah di KUA Padangsidempuan Utara.

KUA sebagai instansi yang berperan dalam proses pencatatan nikah, tentunya harus selalu mendukung peraturan pemerintah demi dampak yang lebih baik lagi. Indonesia merupakan negara yang menganut azas monogami dalam masalah perkawinan, artinya setiap laki-laki disarankan untuk beristri satu saja, baik laki-laki maupun perempuanannya diijinkan untuk menikah dengan satu pasangan saja.

Seorang laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu, maka hanya dapat dilakukan bilamana mendapatkan ijin dari pengadilan agama. Dan apabila seseorang yang berpoligami tidak mendapatkan ijin dari pengadilan agama, maka pernikahan dapat dibatalkan dan tidak akan diakui negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Surat Edaran No: P-005/DJ.III/ Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *iddah* Istri di KUA Padangsidimpuan Utara adalah dengan cara menolak permintaan pernikahan tersebut untuk sementara dan memberikan penjelasan tentang anjuran untuk tidak melaksanakan pernikahan dengan perempuan lain sebelum masa *iddah* mantan istrinya selesai sesuai dengan regulasi yang ada dalam surat edaran tersebut.

Apabila si laki-laki tetap ingin melaksanakan pernikahan dengan perempuan lain sedangkan ia telah mengetahui bahwa ada aturan yang menjelaskan larangan melakukan pernikahan pada saat dalam masa *iddah* istrinya namun ia tetap juga ingin dicatatkan pernikahannya, maka pihak KUA akan memberikan opsi dengan perlunya untuk membuat surat pernyataan tidak akan rujuk kembali dengan mantan istrinya, dan apabila ia tidak mau untuk membuat surat pernyataan tersebut, maka dengan tegas pihak KUA akan menolak keinginan dari si laki-laki tersebut, karena dikhawatirkan si laki-laki tersebut memiliki niatan untuk melakukan pologami secara terselubung.

2. Dampak pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Padangsidimpuan Utara semenjak SE ini dilaksanakan di kawasan kerja KUA Padangsidimpuan Utara telah memberikan dampak yang sangat positif dalam menjawab persoalan terhadap kekosongan hukum dalam

pelaksanaan pernikahan ketika dalam masa *iddah* mantan istri, sehingga kehadiran surat edaran ini telah memberikan kepastian dan keteraturan dalam administrasi pernikahan, dan hal yang paling penting adalah dengan penerapan surat edaran ini hak-hak dari mantan istri lebih terjaga dan terlindungi dari rasa tidak bertanggung jawab mantan suami terhadap nafkah yang menjadi hak dari istri.

B. Saran

1. Surat Edaran Menteri Agama No: P-005/DJ.III/ Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *iddah* Istri pada hingga saat ini tidaklah bersifat mengikat karena surat edaran tidak sama dengan peraturan perundang-undangan. Agar penerapan yang lebih baik, maka diperlukan usaha untuk menjadikan surat edaran ini memiliki daya ikat lebih tinggi seperti peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menjadikan SE tersebut dapat ditegakkan secara lebih efektif dan mengurangi potensi penyimpangan. Karena melihat tujuan surat edaran ini, banyak manfaat yang akan didapatkan jika kebijakan ini dilaksanakan dengan baik.
2. Kekurangan dari surat edaran ini tidak mengatur secara jelas tentang jenis *talaq* yang mengakibatkan mantan suami harus menahan diri untuk tidak melangsungkan pernikahan sebelum masa *iddah* mantan istrinya selesai, jika talak *raj'i* ketentuan yang berlaku didalam SE tersebut dapat dijalankan sesuai dengan aturan, namun jika talak tersebut adalah talak *bain kubrha* seperti contoh diakibatkan oleh si mantan istri murtad dari agama islam, maka aturan dalam SE tersebut tidak dapat untuk dijalankan.

3. Bagi Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, supaya tetap bersungguh-sungguh dalam melaksanakan Surat Edaran ini, walaupun Surat Edaran ini tidak bersifat mengikat, tetapi banyak manfaat yang ada dalam surat edaran ini. Selain itu, agar setiap KUA mempunyai forum khusus untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang surat edaran ini agar surat edaran ini bisa disampaikan secara fokus kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin,dkk, (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :Raja
Grafindo Persada

Aprillia Hafsyah, (2023), *Kecamatan Padangsidempuan Utara dalam Angka 2023*,
BPJS Kota Padangsidempuan

Azwar Saifuddin, (2007), *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Basri Rusdaya, (2020), *Fikih Munakahat*, IAIN Parapare Nusantara Press

Fiantika Feny Rita, dkk, (2022), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: PT.

GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Hadi Sutrisno, (2021), *Metedologi Research I, Psikologi UGM*, Jogjakarta: Pranada
group

Lubis, Sakban, Harahap Muhammad Yunan, and Rustam Ependi. (2023), *FIQIH
MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. PT. Sonpedia Publishing
Indonesia

Rangkuti Ahmad Nizar, (2016) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan
Kuantitatif, Kualitatif, PTK Dan Penelitian Pengembangan*, Bandung:
Citapustaka Media.

Sabiq Sayyid, (2021) *Fikih Sunnah Terjemahan*, Bandung: Al Ma'Arif , Jilid III

Sudijono Anas, (2018), *Pengantar evaluasi pendidikan*. jakarta: rajagrafindo
persada

Sunggono Bambang, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo
Persada

Usman Husain , (2006), *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta:PT Bumi Aksara

Yusro dan Roosyidah Haaniyatur, (2023), *Iddah dan Ihdah dalam Mazhab Syafi'i dan Hanafi*, Yogyakarta:Penerbit Simpang, Cet II

B. Karya Tulis Ilmiah

Anam, Syaiful, (2022), Masa Iddah Bagi Suami Pasca Perceraian, *Jurnal Badilag*

Abdillah Refangga Maulidana, (2023), *Tinjaun Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam*, Joernal Hukum Islam Nusantara, Vol 06, No.02

Baidowi, Yajid Ahmad. (2022), "Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Presfektif Fiqih Islam." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.2

Dwiyanti, Putri Nadia, Edyar Busman, and Shesa Laras. (2024), *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 (Studi Kasus di KUA Merigi)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup

Fadilah, Dini. (2021), "Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14.2

Hidayati, Febri Nuzulia. (2019), "Rekonstruksi Hukum 'Iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*

- Hasibuan Febry Armanda. *Efektivitas pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan*. Diss. IAIN Padangsidempuan, 2019.
- Hidayati, Febri Nuzulia. (2018), Tinjauan Gender Terhadap Konstruksi 'Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Diss. UIN Sunan Kalijaga*
- Malisi, Sibra Ali. (2022) "Pernikahan Dalam Islam", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1.1
- Miftakhurrozak Akhmad, (2022), *Syibhul 'Iddah bagi Laki-Laki dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo
- Mubarraq, Ardli Muhammad. (2022) "Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Idah Suami Dalam Perspektif Gender." *Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto*
- Nurmadi Bobby, (2023), *Pernikahan Mantan Suami dalam Masa Iddah Mantan Suami Istri Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Surat Edran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Cilandak)*, Skripsi, Jakarta: Syarif Hidayah Tullah
- Pancasilawati Abnan dkk, (2024), *Perbandingan Konsep Syibhul 'Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam (Prespektif Maqāsid Syarī'ah)*, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1
- Pattinasanary Yohanes, (2022) *Keabsahan Surat Edaran yang Memuat Materinya Bersifat Pengaturan dan Sanksi*, Vol.3, No.1

Quthny, Abu Yazid Adnan, and Ahmad Muzakki. (2022), "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8.1

Saefi, Zamzam Ahmad. (2023), "Iddah Dalam Mazhab Fiqih Dan Perundangan Indonesia." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9.1

Sartina and Andaryuni, (2020), "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 3.2

Sjarif, Ahlan Fitriani, and Efraim Kastanya Jordi. (2021), "Surat Edaran sebagai Instrumen Administrasi Negara di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51.3

Sumarni, Rita, Maryani, and Ayu Safitri Novi. (2022), "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili." *Attractive: Innovative Education Journal* 4.1

Utami Juliani Putri, (2023), *Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/.DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus KUA Ujan Mas)*, Skripsi, Curup: IAIN Curup

C. Kitab dan Undang-undang

AL-Baqarah: 228 Qur'an Kemenag

AL-Ahjab: 49 Qur'an Kemenag

Attalaq: 4 Qur'an Kemenag

Bab 1 Pasal 1 UU Nomor: 1 Tentang Perkawinan

KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 2

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri” 2021.

D. WebSite

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e9305576ba83/legalitas-surat-edaran>. Diakses pada 9 Januari 2021.

<https://web.padangsidimpuankota.go.id/sejarah,2021>

E. Obeserfasi dan Wawancara

Obsevasi KUA Padangsidimpuan Utara, 15 Oktober 2024

Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Padangsidimpuan Utara Bapak Muhammad

Asroi, KUA Padangsidimpuan Utara, Rabu 26 Februari 2025 , Pukul 14.10

Wib

Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Padangsidimpuan Utara Bapak Muhammad

Asroi, KUA Padangsidimpuan Utara, Rabu 26 Februari 2025 , Pukul 14.25

Wib

Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Padangsidimpuan Utara Bapak Muhammad

Asroi, KUA Padangsidimpuan Utara, Rabu 26 Februari 2025 , Pukul 14.30

Wib

Hasil Wawancara dengan Bapak M. Hanafi Siregar, KUA Padangsidimpuan Utara,

Rabu 26 Februari 2025 , Pukul 14.40 Wib

Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Padangsidimpuan Utara Bapak Muhammad

Asroi, KUA Padangsidimpuan Utara, Rabu 26 Februari 2025 , Pukul 14.50

Wib

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIDABI

Nama : Fai Hidayat Gultom
NIM : 2010100019
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Email/Nomor telepon : faihidayatgultom05@gmail.com /08
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tempat Tanggal Lahir : Pananggahan, 05 Mei 2002
Anak Ke : 2 dari 6 Bersaudara
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Pananggahan, Kec. Sorkam, Kab, Tapanuli
Tengah

II. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Zulkifli Gultom
Nama Ibu : Alm. Latifa Hannum Matondang
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pananggahan, Kec. Sorkam, Kab, Tapanuli
Tengah
Nomor Telepon : 0812 6440 1868

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SDN 103015 Nai Pos-pos Barat
2. SMP : SMPN 02 Sorkam
3. MAN : MAN 02 Tapanuli Tengah
4. KULIAH : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidimpuan

IV. Moto Hidup:

“Yakinkan dengan Iman, Usahkn dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal (YAKUSA)”

Padangsidimpuan, April 2025

Fai Hidayat Gultom



Yth: Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
se Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI

A. Pendahuluan

1. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa idah istri.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

E. Ketentuan


1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
BINAAN MASYARAKAT ISLAM /

KAMARUDDIN AMIN

Ten busan:

1. Menteri Agama; dan
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

Dokumentasi







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B-201/Un.28/D.4a/TL.00/02/2025 24 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Yth, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidempuan Utara
Kota Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Fai Hidayat Gultom
NIM : 2010100019
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Keluarga Islam
Alamat : Desa Penanggahan Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah
No Telpon/HP : 089519897726

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor : P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah (Studi KUA Padangsidempuan Utara)**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
Jalan Haji Muhammad Syukur Soritua Harahap Sadabuan, Padangsidimpuan
Telepon (0634) 22710; Faksimili (0634) 22710;
Email : kuapadangsidimpuanutara01@gmail.com

Nomor : B- ~~234~~/Kua.02.20.01/KP.01.1/04/2025

30 April 2025

Sifat : Biasa

Lamp : -

Hal : **Balasan Izin Penelitian**

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

di

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan Nomor B-201/Un.28/D.4a/TL.00/02/2025 dengan hal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi tanggal 24 Februari 2025, maka Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini:

Nama : Fai Hidayat Gultom

NIM : 2010100019

Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Keluarga Islam

Benar telah mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor : P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah (Studi KUA Padangsidimpuan Utara)”**

Demikian Surat balasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala,

H. Muhammad Asroi Saputra, S. Sos.I., MA